

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang memiliki keragaman sumber daya, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia, yang berupa hasil kerajinan tangan, produk olahan, maupun hasil-hasil pertaniannya yang menjadi produk unggulan daerah yang memiliki ciri dan kualitas tertentu serta berpotensi untuk dipasarkan ke mancanegara. Beberapa contoh dari produk tersebut adalah susu kuda Sumbawa, bandeng asap Sidoarjo, mebel ukir Jepara dll. Belakangan ini, masyarakat dan perusahaan sering menggunakan nama geografis untuk menunjukkan asal dari barang atau jasa yang mereka tawarkan kepada masyarakat. Hal tersebut berguna bagi konsumen untuk mengetahui asal barang tersebut diproduksi.

Banyaknya kasus pendaftaran indikasi geografis di negara lain dapat merugikan Indonesia sebagai negara asal dari produk tersebut. Produsen di Indonesia akan terhalang untuk memasukkan produknya ke negara yang mendaftarkan indikasi geografis milik Indonesia. Tentunya hal ini bukan hal yang sepele bagi Indonesia, para produsen pasti memiliki kebanggaan yang tinggi pada produk yang dihasilkannya dan akan lebih bangga jika konsumen tahu nama daerah asal tempat produk tersebut diproduksi. Contoh dari pendaftaran indikasi geografis di negara lain, misalnya kopi arabika Gayo dari Aceh yang didaftarkan oleh perusahaan Belanda *European Coffe Bv* melalui *Holland Coffe* dan kopi Toraja yang didaftarkan oleh perusahaan Jepang. Kopi Toraja yang berdasarkan

namanya merupakan hak masyarakat Indonesia, pada kenyataannya telah didaftarkan oleh pengusaha Jepang, yaitu milik *Key Coffee, Inc. Japan*.

Indikasi geografis memberikan perlindungan terhadap tanda yang mengidentifikasi suatu wilayah negara, kawasan atau daerah di dalam wilayah tersebut sebagai asal barang, dimana reputasi, kualitas dan karakteristik barang tersebut sangat ditentukan oleh faktor geografis yang bersangkutan (Asfiah, 2015). Indikasi geografis termasuk salah satu rezim dari Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut HKI). HKI adalah hak atas suatu benda yang bersumber dari hasil kerja akal dan fikiran yang mampu menalar, yang immaterial (tidak berwujud), tetapi bernilai ekonomis dan dapat dinilai dengan uang, karena mengandung manfaat bagi masyarakat (publik) (Syaifuddin & Handayani, 2017).

HKI sebenarnya bukan hal yang baru di Indonesia, karena Indonesia telah mempunyai undang-undang tentang hak kekayaan intelektual sejak zaman pemerintahan Hindia Belanda. Pada masa itu, baru 3 (tiga) bidang dari HKI yang memperoleh pengakuan, yaitu bidang Hak Cipta, Merek Dagang dan Industri, serta paten (Sutedi, 2009). Seiring dengan perkembangan jaman, hak kekayaan intelektual mengalami perubahan dalam beberapa bidang. Secara garis besar HKI terdiri dari, Hak Cipta dan hak-hak yang berkaitan, Merek, Indikasi Geografis, Desain Industri, Paten, termasuk perlindungan varietas tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, serta Perlindungan terhadap Informasi Rahasia (Effida, Susilowati, & Roisah, 2015). Jenis perlindungan tersebut bergantung pada obyek karya intelektual yang dilindungi.

Sebagai negara hukum, Indonesia telah memberikan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia seperti yang tertuang dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Terdapat tiga hak asasi manusia yang fundamental dalam kehidupan sehari-hari yaitu hak hidup, hak kebebasan dan hak memiliki. Hak Asasi Manusia adalah hak dasar atau hak pokok yang dimiliki manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa dan wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh setiap orang (Gunakaya, 2017).

Hak Asasi Manusia memiliki kaitan dengan HKI, yaitu adanya persamaan mengenai hak dasar manusia untuk hidup, mengembangkan diri serta memperoleh keadilan dan kesejahteraan. Sehubungan dengan perlindungan hukum serta keberadaan hak-hak yang berkaitan dengan HKI seperti hak eksklusif, hak moral dan hak ekonomi, dalam perkembangannya seringkali dikaitkan dengan hak asasi manusia, khususnya hak asasi manusia yang berkaitan dengan ekonomi, sosial dan budaya (Dharmawan, 2014). Sebagai negara hukum, Indonesia wajib menghormati hak asasi manusia sesuai dengan martabat dan layak sebagai manusia. Maka, hadirnya perangkat hukum dalam rangka perlindungan hak kekayaan intelektual merupakan salah satu wujud upaya penegakan hak asasi manusia.

Konsekuensi dari keikutsertaan Indonesia menjadi anggota WTO (*World Trade Organization*), Indonesia wajib mentaati standar minimum dari *TRIPs Agreement*. Artinya, Indonesia harus meratifikasi segala peraturan perundangannya di bidang Hak Kekayaan Intelektual dengan standar *TRIPs (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights)* (Fandy, Budi, & Rusli,

2003). Sebagai wujud nyata, Indonesia telah berhasil mengundang perlindungan hak kekayaan intelektual yang berbasis TRIPs Agreement khususnya dalam bidang Indikasi Geografis yaitu, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Merek lalu diganti dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dan yang terbaru adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (selanjutnya disebut UU Merek dan Indikasi Geografis).

Pengaturan tentang Indikasi Geografis tidak secara utuh diatur dalam undang-undang tersendiri, melainkan digabungkan dengan pengaturan tentang Merek yang diatur dalam Pasal 53 sampai Pasal 62 UU Merek dan Indikasi Geografis. Berdasarkan Pasal 56 UU Merek dan Indikasi Geografis diatur bahwa tata cara pendaftaran Indikasi Geografis akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka disusunlah Peraturan Pemerintah (PP) No. 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis yang dimaksudkan untuk mengatur secara menyeluruh ketentuan pelaksanaan UU Merek dan Indikasi Geografis.

Berkaitan dengan beberapa kasus di atas, bertentangan terhadap Pasal 21 UU Merek dan Indikasi Geografis yang mana mendaftarkan indikasi geografis sebagai merek dagang, meskipun indikasi geografis tersebut belum terdaftar. Pentingnya perlindungan hukum terhadap potensi indikasi geografis dikarenakan indikasi geografis berbasis pada potensi sumber daya alam, yang lingkungannya sangat luas seperti perkebunan, pertanian, pertambangan, perikanan maupun kerajinan tangan tertentu yang bersumber dari sumber daya alam yang memiliki

karakteristik tertentu yang dapat meningkatkan nilai tambah bagi masyarakat dalam lingkup lokal, nasional maupun internasional.

Indikasi geografis memiliki konsep yang berbeda dengan rezim hak kekayaan intelektual yang lainnya (Djulaeka, 2014). Konsep kepemilikannya bersifat kolektif sehingga perlindungan hukum dan pengembangannya melibatkan kerjasama semua pihak, baik pemerintah daerah selaku regulator melalui dinas-dinas terkait, kalangan pengusaha, akademisi, lembaga swadaya masyarakat dan juga kelompok masyarakat. Perlindungan indikasi geografis memerlukan upaya yang proaktif dari pihak yang berkepentingan (komunitas pemilik), walaupun aset tersebut secara *de facto* telah lama dimiliki. Perlindungan ini mensyaratkan kepemilikan yang bersifat yuridis normatif, yaitu pendaftaran kepemilikan.

Minimnya pengetahuan tentang indikasi geografis di masyarakat dapat menimbulkan kerugian yang besar bagi negara kita sendiri yang kaya akan potensi alam yang melimpah. Pendaftaran indikasi geografis juga bertujuan untuk mencegah agar negara lain tidak mengklaim produk nasional sebagai produknya. Banyak contoh indikasi geografis yang sebenarnya milik bangsa Indonesia namun karena kurangnya pemahaman dari masyarakat mengenai indikasi geografis, menyebabkan indikasi geografis tersebut menjadi milik negara lain. Minimnya informasi tentang pendaftaran berdampak pada rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai Indikasi Geografis. Hal tersebut menyebabkan masyarakat tidak peduli terhadap hak kekayaan intelektual. Sejauh ini terbukti bahwa masyarakat Indonesia belum menyadari arti yuridis pentingnya pendaftaran

indikasi geografis. Padahal pendaftaran merupakan salah satu bentuk publikasi dari produk yang dihasilkannya.

Dilihat dari jangka waktu perlindungan indikasi geografis berdasarkan Pasal 61 UU Merek dan Indikasi Geografis yang terus-menerus dapat berpotensi untuk melindungi keberlangsungan aset bangsa suatu komunitas lokal agar dapat terus tumbuh dan bermanfaat bagi bangsa atau kelompok masyarakat pengembangnya sendiri. Di negara maju sekalipun, misalnya Perancis, indikasi geografis menjadi salah satu rezim hak kekayaan intelektual yang terbukti meningkatkan derajat ekonomi komunitas lokal yang miskin, terpencil, dan hanya memiliki satu sektor ekonomi andalan, untuk menjadi basis penguatan infrastruktur lokal yang independen.

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis tertarik untuk membahas mengenai bentuk dan upaya perlindungan hukum terhadap pendaftaran indikasi geografis di negara lain, melalui penulisan skripsi yang berjudul “ Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Pendaftaran Indikasi Geografis Di Negara Lain”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah bentuk perlindungan hukum bagi pemegang hak indikasi geografis yang didaftarkan di negara lain ?
2. Apakah upaya hukum yang dapat dilakukan pemegang hak indikasi geografis yang didaftarkan di negara lain ?

1.3. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi pemegang hak indikasi geografis yang didaftarkan di negara lain.
2. Untuk mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan pemegang hak indikasi geografis yang didaftarkan di negara lain.

1.4. Manfaat Penulisan

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yakni sebagai berikut :

a. Manfaat Akademisi

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memperkaya keilmuan dan memberikan sumbangsih pemikiran di bidang hukum perdata terutama terkait dengan HKI khususnya terkait indikasi geografis. Serta dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk penelitian lanjutan khususnya yang berhubungan dengan topik pembahasan yang dikaji untuk kalangan akademisi.

b. Manfaat Praktisi

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat menjadi rujukan ataupun referensi dikalangan praktisi, yang berkaitan dengan perlindungan terhadap pemegang sertifikat indikasi geografis yang nantinya dapat berdampak dalam pengambilan langkah/kebijakan baru serta menangani kasus terkait indikasi geografis.

c. Manfaat Masyarakat

Hasil dari penulisan skripsi ini adalah sebagai bahan pengetahuan bagi masyarakat umum, khususnya para produsen yang dirugikan akibat pendaftaran indikasi geografis di negara lain.

1.5. Metode Penelitian

Penelitian ini disusun dengan menggunakan penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang mencakup tentang asas-asas hukum, sistematika hukum, sejarah, perbandingan hukum dan taraf sinkronisasi (Nur, Din, & Gaussyah, 2015).

a. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *statute approach*, atau suatu pendekatan yang beranjak dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang memecahkan isu hukum yang diajukan sesuai dengan hierarkis dan asas-asas perundang-undangan (Marzuki, 2005).

b. Sumber Bahan Hukum

Dalam penulisan skripsi ini sumber bahan hukum yang digunakan adalah sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder.

Yang terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer

i. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

- ii. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1945) atau selanjutnya disebut UUD 1945 beserta amandemennya.
- iii. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3872).
- iv. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5953).
- v. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4763).
- vi. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5940).
- vii. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Merek Internasional Berdasarkan Protokol Terkait dengan Persetujuan Madrid Mengenai Pendaftaran Merek

Secara Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6213).

- viii. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang bukan peraturan perundang-undangan yang dapat berupa buku hukum, jurnal, artikel-artikel, dari majalah maupun internet, karya ilmiah atau hasil penelitian dan sebagainya.

c. Analisa Bahan Hukum

Analisa bahan hukum dengan metode deskripsi analitik yaitu kegiatan memaparkan dan menafsirkan dengan menggunakan logika deduktif yaitu suatu penarikan kesimpulan dari umum ke khusus.

1.6. Pertanggungjawaban Sistematika

Penulisan skripsi ini terdiri dari 4 (empat) Bab yang disusun secara sistematis dengan bertujuan agar lebih mudah memahami hasil penulisan dan pembahasannya yang tertuang dalam skripsi ini. Penulisan skripsi ini selanjutnya dibagi dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I, Pendahuluan. Pada bab ini berisi tentang uraian latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan pertanggungjawaban sistematika.

BAB II, Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Indikasi Geografis. Pada bab ini berisi tentang perlindungan hukum meliputi asas negara hukum, HAM, merek meliputi lingkup merek, pendaftaran merek, indikasi geografis meliputi pemegang hak, prosedur pendaftaran, penghapusan dan pembatalan, pelanggaran, kasus pendaftaran indikasi geografis di negara lain.

BAB III, Upaya Hukum Bagi Pemegang Hak Indikasi Geografis. Pada bab ini berisi tentang upaya hukum yaitu upaya hukum di pengadilan, alternatif penyelesaian sengketa.

BAB IV, Penutup. Pada bab ini akan membahas mengenai kesimpulan dan saran.